

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) eksistensi adalah :

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “ hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.

Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan

perubahannya suatu hal. Hukum dan pidana kaitannya sangatlah erat, dimana ada hukum pasti ada pidana, namun keduanya memiliki makna yang berbeda.<sup>14</sup>

Ludwig Binswanger merupakan seorang psikiatri yang lahir pada tanggal 13 April 1881, di Kreuzlinge. Ia mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual. Tujuannya ialah rekonstruksi dunia pengalaman batin.<sup>15</sup>

Jean Paul Sartre sebagai seorang filosof dan penulis Prancis mendefinisikan, “Eksistensi kita mendahului esensi kita”, kita memiliki pilihan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita dan membentuk serta menentukan siapa diri kita. Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Di mana hal yang ada pada tiap diri manusia membedakan kita dari apapun yang ada di alam semesta ini. Kita sebagai manusia masing-masing telah memiliki “modal” yang beraneka ragam, namun tetap memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri kita sendiri.

Berbeda dengan Binswanger, lebih menekankan kepada sifat-sifat yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Selain itu hal lain yang dibicarakan oleh Boss adalah spasialitas eksistensi (keterbukaan dan kejelasan merupakan spasialitas (tidak diartikan dalam jarak) yang sejati dalam dunia manusia), temporalitas eksistensi (waktu (bukan jam) yang digunakan/dihabiskan, badan (ruang lingkup badaniah dalam pemenuhan eksistensi manusia), eksistensi dalam manusia milik bersama (manusia selalu *berkoeksistensi* atau tinggal bersama orang lain dalam dunia yang sama), dan suasana hati atau penyesuaian (apa yang diamati dan direspon seseorang tergantung pada suasana hati saat itu).

---

<sup>14</sup> Nadia Juli Indrani, 29 Juli 2010: wordpress.com

<sup>15</sup> Masyah, 15 September 2007: wordpress.com

Dalam filsafat eksistensi, istilah existensi di artikan sebagai gerak hidup manusia kongkrit. Kata eksistensi berasal dari bahasa latin ex-sistere ( ex berarti keluar dan tere berarti berdiri, tampil ) kata eksistensi diartikan manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya. Dalam pengertian inilah eksistensi mengandung corak yang dinamis. Dalam filsafat eksistensi, pengertian eksistensi digunakan untuk menunjukkan cara benda yang unik dan has dari manusia yang berbeda dengan benda-benda lainnya, karena hanya manusialah yang dapat berada dalam arti yang sebenarnya di banding mahluk-mahluk atau benda-benda lain di dunia ini lebih sepisik lagi eksistensi lebih merujuk atau menunjuk pada manusia secara individual artinya “individu yang ini” atau “individu yang itu” dan bersifat kongkrit, kongkrit dalam arti bahwa manusia tidak dipormulasikan berdasar rekayasa ide apstrak sfekulatif seseorang untuk menyatakan depenisi manusia secara umum.

Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus menerus melalui tiga tahap, yaitu : dari tahap eksistensi estetis kemudian ke tahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ke tahap eksistensi religius sebagai tujuan akhir.<sup>16</sup>

Menurut Sukanto Satoto sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan penegrtian eksistensi dihubungkan dengan

---

<sup>16</sup> Sinaga, 1 November 2011; blogspot.com

kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan badan peradilan administrasi di Indonesia.

## **B. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana**

Banyak kalangan lebih mengenal kata hukuman daripada pidana, yang walaupun mengandung pengertian yang sama, namun sebenarnya kedua istilah tersebut dapat dibedakan, yaitu :

- a. Hukuman, merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung istilah yang lebih luas dan berubah-ubah. Istilah tersebut tidak hanya dipakai dalam bidang hukum, tetapi juga sebagai bahasa sehari-hari di bidang pendidikan, agama, dan lain-lain.
- b. Pidana, merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu dengan menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>17</sup>

Dapat dijelaskan bahwa tidak semua hukuman merupakan pidana, akan tetapi setiap pidana merupakan hukuman. Terdapat sedikit kekeliruan yang selama ini menjadi pemahaman awam, bahwa untuk menyebut sanksi dalam ukuran pidana, orang biasanya lebih mengenal kata hukuman daripada pidana itu sendiri. Mengenai pidana itu sendiri Barda dan Muladi sampai pada kesimpulan bahwa pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan, yang mana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang, dan pidana tersebut diberikan

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998, hlm. 47

kepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Sudarto<sup>18</sup> mengemukakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, yang berarti menetapkan hukum atau memutus tentang hukumnya. Pidana sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menetapkan hukum untuk satu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Dalam perkara pidana seringkali disamakan dengan pembedanaan.

Dalam KUHP pada pengaturan sanksinya dianut *double track system*, yaitu di samping menggunakan sanksi pidana berupa pembedanaan, juga memasukkan sanksi berupa tindakan. Sistem tersebut nampaknya masih akan terus dipertahankan mengingat di dalam naskah RUU KUHP 2012, hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 yang mengatur jenis-jenis pidana. Jenis-jenis tindakan diatur dalam Pasal 10, kemudian khusus untuk jenis-jenis pidana dan tindakan yang diperuntukkan bagi anak dirumuskan dalam Pasal 114 dan Pasal 126.

Jenis-jenis pidana, dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yang menentukan pidana itu terdiri dari :

1. Pidana pokok, yaitu :
  - a. pidana mati;
  - b. pidana penjara;
  - c. pidana kurungan;
  - d. pidana denda.
2. Pidana tambahan, yaitu :
  - a. pencabutan hak-hak tertentu;

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 17

- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.

Perbedaan mengenai tindak pidana juga terjadi di kalangan ahli hukum pidana di Indonesia. Ada yang menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Dalam rumusan KUHP, istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau *delict*. Salah satu ahli hukum kita yaitu R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>19</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana sangat penting. Untuk mengetahui hal ini maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana.<sup>20</sup> Seperti di bawah ini :

### **1. Moeljatno**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan, larangan mana disertai ancaman (sanksi ) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang – undang
- c. Bersifat melawan hukum

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Jakarta : Aksara Baru, 1981, hlm. 24

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dalam Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm. 70

## **2. Simons**

Tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam oleh pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Unsur obyektif yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

## **3. Van Hamel**

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan oleh WET yang bersifat melawan hukum, yang patut pidana dan dilakukan oleh kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang dirumuskan dalam Undang – Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

## **4. Pompe**

Tindak pidana terdapat ada 2 (dua) definisi, yaitu:

Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

1. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

## **5. J.E.Jonkers**

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti pendek, tindak pidana adalah suatu kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti panjang, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dilakukan dengan sengaja oleh alpa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **6. VOS**

*Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang ada pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana

## **7. Soedarto**

Istilah tindak pidana dengan unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dulos*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.



Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini penting untuk dibuktikan melalui proses sistem peradilan pidana. Apabila unsur-unsur tersebut salah satunya tidak terbukti, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan pendapat beberapa pendapat diatas, maka jelas bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Perbuatan itu adalah perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud dan kesadaran Terhadap perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang. Ini merupakan suatu asas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang sering pula disebut dengan asas legalitas. Pengertian undang-undang di sini bukan hanya dalam arti undang-undang yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif tetapi juga meliputi produk perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden serta Peraturan Daerah.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Pemahaman korupsi mulai berkembang di Barat pada permulaan abad ke -19, yaitu setelah adanya revolusi Perancis, Inggris dan Amerika ketika prinsip

pemisahan keuangan umum/negara dan keuangan pribadi mulai diterapkan. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption/corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*.<sup>21</sup>

Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>22</sup> Di sisi lain, secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian korupsi juga didefinisikan oleh para pakar di bidang ilmunya masing-masing. Korupsi dari sisi pandang ekonomi, yaitu seorang pengabdikan negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. Korupsi dari sisi pandang pemerintahan merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinasnya); nepotisme (kedudukan sanak saudaranya

---

<sup>21</sup> Eddy Rifai, *Op.cit*, hlm. 2

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hlm. 85

sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukan berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi), sedangkan korupsi dari sisi pandang kepentingan umum dengan mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang; membujuk atau mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>23</sup>

Menurut Bambang Poernomo, korupsi memuat perilaku mereka bekerja disektor publik dan swasta, baik politisi maupun Pegawai Negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri dan atau memperkaya mereka yang berdekatan dengannya, atau merangsang orang lain berbuat serupa dengan menyalahgunakan kedudukan yang mereka emban.

Pengertian korupsi disempurnakan Bank Pembangunan Asia dan konsep transparency Internasional, suatu lembaga swadaya masyarakat internasional yang mencakup 60 (enam puluh) negara dan menspesilisasikan diri pada usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengertian kunci dalam pengertian korupsi ini adalah bahwa pertama, pelaku yang terlibat dalam korupsi terdapat kalangan pemerintah (Pegawai Negeri), Swasta (Pengusaha) maupun Politik (Politisi); kedua, mereka berperilaku memperkaya diri atau yang berdekataannya atau

---

<sup>23</sup> Eddy Rifai, *Op.cit*, hlm. 3

merangsang orang lain memperkaya diri, pengertian memperkaya diri tidak saja dalam makna harta tetapi juga kekuasaan; ketiga, cara yang dipakai adalah tidak wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakannya.

Berbagai perumusan lain dapat diungkapkan disini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun secara umum opini populer yang melekat dibenak masyarakat memuat tiga pokok diatas. Sesuai dengan kedudukan pelaku korupsi maka nilai uang atau barang yang terlibat di dalamnya bisa kecil sekedar uang persenan yang bisa diberikan ikhlas sebagai tanda terima kasih tetapi bisa pula terpaksa diberikan sebagai prasyarat pelayanan. Disamping ada pelaku korupsi besar yang menerima imbalan besar atas perilakunya menyalahgunakan kedudukannya.

Pertimbangan menerima uang bisa berdalih untuk kepentingan umum, seperti partai, pemilihan umum, usaha sosial, proyek kemanusiaan, yayasan sosial dan yang serupa. Apapun pertimbangannya ini yang terjadi adalah kekuasaan yang melekat pada kedudukan untuk dipakai bagi kepentingan umum, disalahgunakan untuk hal-hal lain terletak diluar mandat dan dilaksanakan atas kesewenangan pemegang kekuasaan.

Besar atau kecil uang atau nilai barang yang diterima tidak mengurangi hakekat atau permasalahan bahwa kekuasaan yang terpaut pada kedudukan dan harus diabdikan bagi kepentingan umum disalahgunakan untuk maksdu-maksud lain menurut kesewenangan pribadi. Maka terlangkahilah garis pemisah antara

“kepentingan umum” dan “kepentingan pribadi” sehingga menumbuhkan konflik kepentingan (conflict of interest) dan disinilah tersimpul esensi korupsi.<sup>24</sup>

#### **D. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

##### **1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

###### **a) Pidana Mati**

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dilakukan “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

---

<sup>24</sup> Dadang Kosasih, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 9

## **b. Pidana Penjara**

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 1 ayat (1))
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- 3) Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 5)
- 4) Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 6)

- 5) Pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-UndangHukum Pidana. ( Pasal 7)
- 6) Pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undanh Hukum Pidana. (Pasal 8)
- 7) Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 9)
- 8) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 10)

- 9) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 11)
- 10) Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 12)
- 11) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
- 12) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29,



Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. (Pasal 22)

13) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 23)

14) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang No.31 Tahun 1999. (Pasal 24)

### **c. Pidana Tambahan**

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## **2. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya**

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

## **2. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi**

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural

ketentuan Pasal 20 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) Ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Ayat (2) : Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Ayat (3) dan (4) : Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain
- 4) Ayat (5) : Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 5) Ayat (6) : Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor

#### **E. Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana

yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan.

Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya

terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

#### **F. Dasar Hukum Pidana Tambahan Uang Pengganti**

Pasal 17 jo 18 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

##### **Pasal 17**

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

##### **Pasal 18**

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Undang-Undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

## G. Pengertian dan Tujuan Pidana

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan ppidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan, pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa jera.

Ppidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu.<sup>25</sup>

Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2007 disebutkan pedoman ppidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim, antara lain :

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pedoman ppidanaan ini akan sangatlah membantu bagi Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan Hakim dalam menerapkan takaran ppidanaan. Berlandaskan asas dasar dikatakan adanya perbuatan pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana dan pemberian pidana, yaitu :

---

<sup>25</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Baru, 2007, hlm.2.

- a Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- b Asas kesalahan, yang berisikan bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- c Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan

dijatuhkannya pidana tersebut. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Tujuan pemidanaan sangatlah penting artinya sebagai pedoman bagi hakim dalam hal pemidanaan. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 kelompok yang dapat digunakan untuk membahas tujuan pemidanaan, yaitu :<sup>26</sup>

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan;
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan;
3. Teori Gabungan

### **1. Teori Absolut**

Teori ini mengandung makna pidana terutama hanyalah terletak pada pembalasan, dimana asas pembalasan ini telah dikenal di dalam berbagai stelsel kuno. Pidana menurut pandangan teori ini sama sekali tidak mengandung pertimbangan tujuan untuk memperoleh manfaat dari padanya, pidana hanyalah dimaksudkan untuk memberi nestapa guna memberi pembalasan bagi pelanggar ketertiban hukum. Karena dasar teori ini pada umumnya diterima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menurut hukum dan yang membenarkan hukuman.

---

<sup>26</sup> Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana)*, Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm. 28



Tokoh yang mengusung teori ini adalah antara lain Johannes Andenaes, menurutnya tujuan utama dalam teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan hanya merupakan tujuan sekunder. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini dikemukakan oleh Emanuel Kant, yang memandang bahwa pidana sebagai *kategorische imperatief*, yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pidana bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi semata-mata mencerminkan keadilan. Tokoh lainnya yaitu Hegel, berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori yang dikemukakan Hegel ini dikenal dengan sebutan *quasi mathematic*, yang berbunyi *wrong being (crime) is the negation of right; and punishment is the negation of that negation*.

Perkembangannya teori ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama beranggapan bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan pembuat, sedangkan yang kedua beranggapan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang sepadan dengan kesalahan terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari teori absolut ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan,
- b. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana,
- c. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat.
- d. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali sipelanggar,

Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.

## 2. Teori Relatif

Dalam pandangan teori ini, dasar hukum dari hukuman adalah pertahanan dari tata tertib masyarakat, oleh karenanya tujuan dari hukuman tersebut adalah menghindari (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Adapun sifat prevensi dari hukuman tersebut ada dua macam, yaitu :

- a. Prevensi umum (*general preventie*), yang jika sarana penerapan pidana ditujukan untuk mempengaruhi perilaku seluruh penduduk atau setidaknya kelompok tertentu. Negara berusaha untuk memantapkan norma dan menghilangkan kekaburan norma, dan agar mengubah pelaku kejahatan potensial di antara warga untuk mentaati hukum menggunakan sarana ancaman pidana di dalam undang-undang dan pelaksanaan pidana. Dalam stelsel sosial kuno, teori prevensi umum yang bersifat menakut-nakuti menitikberatkan pada eksekusi hukuman yang telah diputuskan, paham ini beranggapan bahwa suatu eksekusi yang dipertunjukkan di muka umum sudah tentu akan menakuti semua anggota masyarakat.
- b. Prevensi khusus (*speciale preventie*), yang beranggapan bahwa tujuan hukuman ialah menahan niat buruk pembuatnya (*dader*). Hukuman bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan bakal terjadinya pelanggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain bentuk prevensi yang disebutkan di atas, Van Bemelen memasukkan suatu teori yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”, dalam hal ini dijelaskan bahwa pidana pencabutan kemerdekaan lebih mengamankan

masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara. Dengan demikian dapat dikemukakan karakteristik dari teori tujuan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan,
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana,
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan,
- e. Pidana berorientasi ke depan, dan pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, mengingat terdapat kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori tersebut.

Teori gabungan ini dapat dibedakan dalam :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dalam hal ini tidak diperkenankan melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat,
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan

yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh siterhukum.

- c. Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama antarpembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat

Umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidan yang adil, dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan secara negatif maupun secara positif. Dengan demikian tujuan pidana pada teori ini adalah pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

Ketentuan yang mengatur pedoman pemberian pidana oleh hakim tidak dimuat dalam KUHP (WvS). Dalam rancangan KUHP nasional tahun 1997/1998 ketentuan pedoman pemberian pidana terdapat pada bab IV Pasal 54, yang berbunyi :

1. Pidanaaan dimaksudkan untuk :
  - a. Mencegah dilakukannyatindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 52

- c. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi yang baik dan berguna,
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidana adalah :

- a) Pencegahan umum dan khusus
- b) Perlindungan masyarakat
- c) Memelihara solidaritas masyarakat
- d) Pengimbalan/pengimbangan<sup>28</sup>

#### **H. Sistem Pidana di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidanan. M. Sholehuddin menyatakan , bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>29</sup>

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak

---

<sup>28</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 27

<sup>29</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan : USU Press, 2010, Hal. 13.

pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.

Zaman kerajaan Majapahit dikenal sistem pemidanaan berupa; pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana potong anggota badan bagi yang bersalah, denda, ganti kerugian, atau pangligawa atau putukucawa. Dan juga dikenal pidana tambahan yang meliputi tebusan, penyitaan dan patibajambi (uang pembeli obat) . Dalam kitab perundang -undangan Majapahit sama sekali tidak mengenal pidana penjara dan pidana kurungan. Dengan demikian tiap-tiap orang yang bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok di atas.<sup>30</sup>

Berbeda dengan keadaan Majapahit, untuk keadaan sekarang sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan-perubahan yang berupa penyempurnaan dari sistem yang telah lalu. Tidak terlepas pula dengan keadaan di Indonesia, sistem pemidanaan yang ada berlaku hingga sekarang masih mengacu pada Kitab

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta : Akademik Pressindo, 1986, hal. 4.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Namun, sistem yang tercantum dalam KUHP tersebut banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya mengenai relevansinya sistem pemidanaan yang dipakai dewasa ini dengan keadaan dan aspirasi bangsa Indonesia.

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 10. Pasal ini sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

a. jenis pidana pokok meliputi ;

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. jenis pidana tambahan meliputi ;

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Sampai saat ini pidana mati masih tercantum didalam KUHP. Pada setiap delik yang diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu, maka pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden, apabila

terpidana tidak memohon grasi kepada presiden berarti Presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.

sistem pidana yang tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pidana alternatif dan sistem pidana tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pidana tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut. Penjatuhan pidana mati menurut pidana dalam K.U.H pidana, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sistem pidana yang bersifat tunggal sebagaimana dianut KUHP dapat dilihat dalam pasal 489 ayat (1) Buku ke III KUHP tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang.